



Hak Pilih 117 Tahanan Terjamin

YOGYAKARTA – Sebanyak 117 orang tahanan dan narapidana rumah tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wirogunan difasilitasi untuk bisa memakai hak pilihnya dalam Pilwali Kota Yogyakarta 2017 pada 15 Februari mendatang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai lokasi para tahanan dan narapidana mencoblos calon wali kota pilihannya.

"Akan ada TPS di Rutan dan Lapas Wirogunan. TPS di rutan masuk sebagai TPS 10 Gunung-

ketur, dan di lapas masuk sebagai TPS 11 Gunungketur," kata Ketua KPU Kota Yogyakarta, Wawan Budiyo, kemarin.

Dari 117 orang tersebut, penghuni Rutan Wirogunan sebanyak 63 orang dan penghuni Lapas Wirogunan 54 orang.

Jumlah tersebut adalah hasil pendataan KPU terhadap tahanan dan narapidana yang memenuhi syarat untuk memakai hak pilihnya dan telah dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Selain TPS di rutan dan lapas, KPU Kota Yogyakarta juga membuka satu TPS di Rumah Sakit Panti Rapih. TPS tersebut bukan termasuk TPS khusus, melainkan TPS untuk umum hanya saja lokasinya memang berada di rumah sakit. Tujuannya agar petugas medis yang kebetulan sedang bertugas maupun pasien yang berada di rumah sakit tersebut pada hari H pemungutan suara

bisa memakai hak pilihnya.

KPU mensyaratkan bagi petugas medis dan pasien untuk bisa mencoblos harus memakai formulir A5 atau surat pindah memilih. Cara mengurus form A5 melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan melaporkan TPS yang dituju. "Pengurusan form A5 maksimal H-3 sebelum pemungutan suara," jelas Wawan.

Diketahui, KPU Kota Yogyakarta menetapkan sebanyak 298.989 pemilih dalam DPT Pilwali 2017. KPU menyediakan 794 TPS yang tersebar di 14 kecamatan. Sedangkan bagi warga yang belum terdata sebagai pemilih masih bisa menggunakan hak pilihnya dengan

membawa E-KTP atau surat keterangan penduduk Kota Yogyakarta pada hari H pemungutan suara. Mereka baru bisa mencoblos setelah pukul 12.00 WIB atau satu jam sebelum penutupan TPS.

Bawaslu Siap Tindak Politik Uang

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY siap menindak praktik politik uang dalam Pilwali Kota Yogyakarta dan Pilkada Kabupaten Kulon Progo 2017. Kewenangan Bawaslu menangani politik uang diatur dalam Pasal 135 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Dugaan politik uang ini bisa dilaporkan melalui Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) setempat atau langsung ke Bawaslu DIY," kata Komisioner Bawaslu DIY, Sri Rahayu Werdiningsih, kemarin.

Dijelaskannya, politik uang dalam pilkada tergolong pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif (TSM). Unsur-unsurnya adalah calon kepala daerah menjanjikan atau memberi, uang atau materi, dan mempengaruhi penyelenggara dan atau pemilih, sejak pasangan calon ditetapkan hingga maksimal 60 hari sebelum hari pemungutan suara. Namun menurutnya, tidak

semua laporan dugaan politik uang bisa diproses oleh Bawaslu. Hanya laporan yang memenuhi syarat administrasi dan syarat yuridis yang bisa diproses. Antara lain dugaan politik uang terjadi sedikitnya di 50% kecamatan dalam satu kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, atau sedikitnya pada 50% di desa/kelurahan dalam satu kecamatan di kota/kabupaten yang bersangkutan.

"Bawaslu berhak melakukan pemeriksaan dalam jangka waktu 14 hari kerja terhitung sejak laporan TSM teregistrasi di Bawaslu," jelas Sri Rahayu.

ristuhanafi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 31 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005